

**PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU DI DUKUH  
PUCANG KULON, DESA. KEBONROWOPUCANG, KEC.  
KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NURUL FAIQOH RUSDIANA**  
**NIM. 1219103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU DI DUKUH  
PUCANG KULON, DESA. KEBONROWOPUCANG, KEC.  
KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NURUL FAIQOH RUSDIANA**  
**NIM. 1219103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL FAIQOH RUSDIANA  
NIM : 1219103  
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU DI DUKUH.  
PUCANG KULON, DESA KEBONROWOPUCANG, KEC.  
KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Yang menyatakan,



**NURUL FAIQOH RUSDIANA**

NIM. 1219103

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I**

Jl. Kyai Lampah, Blok Ngasem Rt.04 Rw.02 Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Faiqoh Rusdiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : NURUL FAIQOH RUSDIANA


NIM : 1219103

Judul : **PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU DI DUKUH.  
PUCANG KULON, DESA KEBONROWOPUCANG, KEC.  
KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 1 November 2023  
Pembimbing,

  
**Teti Hadiati M.H.I**

NIP. 19801127201608D2007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NURUL FAIQOH RUSDIANA  
NIM : 1219129  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH  
BARU DI DUKUH PUCANG KULON,  
DESA. KEBONROWOPUCANG, KEC.  
KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Telah diujikan pada hari kamis, 9 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini  
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**



**Teti Hadiati, M.H.I.**  
NIP. 19801127201608D1097

**Dewan penguji**

**Penguji I «»**



**Abdul Hamid, M.A.**  
NIP. 19780629 2011011003

**Penguji II**




**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**  
NITK.19870511202001D2018

Pekalongan, 10 November 2023

Disahkan Oleh

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas

19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	ﺀ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديّته : ditulis *Aḥmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: اللجنة روضة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفاطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	a
2.	-----	Kasrah	I	i
3.	-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

### Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yaFsya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihyā' ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda Tercinta (Nur Rohana) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada saya serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.
2. Ayahanda Tercinta (Edi Sutiarno) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberiku semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.
3. Suami saya Tercinta (Dzikri fil Anas) yang merupakan sosok pendamping hidup saya yang selalu mendukung saya disetiap waktu serta doanya yang ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.
4. Adik saya (Dimas, Raya, dan Ahmad) yang kusayangi dan cintai, terimakasih atas dukungan dan semangat serta doanya.
5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini.
6. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Bapak Tarmidzi selaku ketua Jurusan dan Ibu Rima selaku wakilnya, yang tiada enggan-bosan

memberikan motivasi dan arahnya kepada para mahasiswa semester tua termasuk penulis, terimakasih penulis haturkan.

7. Almameter tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

**"Ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar, dan kemungkinan besar menjadi kenyataan".**



## MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

(Q.S At-Talaq: 4)

“Mahkota seseorang adalah akalnyanya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”.

(Umar Bin Khattab)



## ABSTRAK

Nurul Faiqoh Rusdiana. (1219103). 2023. "Practices of Buying and Selling New Rupiah Currency in Dukuh. Pucang Kulon, Village. Kebonrowopucang, District. Karangdadap, Kab. Pekalongan from the Perspective of Sharia Economic Law". Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Department. Supervisor Teti Hadiati, M.H.I.

Buying and selling new rupiah currency or what is often referred to as the Ash-Sharf contract is a sale and purchase transaction of similar or dissimilar goods between gold and gold, gold and silver, or foreign money (foreign currency) with rupiah and similar money. However, currently buying and selling rupiah currency is only being done by many people so that this transaction has become a custom (*urf*) among the people, especially in Dukuh. Pucang Kulon, Village. Kebonrowo Pucang, District. Karangdadap, Kab. Pekalongan. In practice, people do not yet know the legal status of buying and selling new rupiah currency, while buying and selling new rupiah currency has additional costs. Buying and selling transactions are carried out using COD (cash on delivery), and promotions on the roadside and in markets. The main issue of this problem is the practice of buying and selling new rupiah currency in Dukuh. Pucang Kulon, Village. Kebonrowopucang, District. Karangdadap, Kab. Pekalongan? and what is the perspective of Sharia Economic Law on buying and selling new rupiah currency in Dukuh. Pucang Kulon, Village. Kebonrowopucang, District. Karangdadap, Kab. Pekalongan?

This type of research is field research in the form of empirical juridical research, so that in collecting data it uses data collection methods with interview techniques and documentation regarding the implementation of buying and selling new rupiah currency in Dukuh. Pucang Kulon, and the data sources used by the author are primary and secondary data sources. After the data was collected it was then analyzed using qualitative analysis methods.

This research examines the buying and selling of new rupiah currency carried out by the majority of society, according to the Sharia Economic Law Perspective by taking samples in Dukuh. Pucang Kulon, Village. Kebonrowopucang, District. Karangdadap, Kab. Pekalongan. The writing was inspired by the people's habit of buying and selling new rupiah currency just before the holidays. This is something they often do. However, the people who carry out the buying and selling do not yet know for sure the legal status that applies to the buying and selling of new rupiah notes. Because in practice buying and selling money there is an additional fee of 10% of each transaction, this is what is prohibited by some scholars, according to the Fuqoha who say that the legal practice of Ash-Sharf is based on a number of hadiths of the Prophet, including the opinion of Jumhur narrated by Taqiyuddin an-Nabhani. So it can be said that buying and selling new rupiah currency must be protected from usury. However, in the practice carried out by the Pucang Kulon community, there is an additional fee of 10% so this is included in the element of usury and it can be said that buying and selling which contains usury is unlawful. This has been regulated based on the *ijtima'* of the DSN MUI ulama regarding money (forex) buying and selling transactions, but there must be no difference in the nominal amount and must comply with the rules of the MUI DSN in its fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Concerning Currency Buying and Selling (Ash-Sharf).

**Keywords:** Buying and selling new Rupiah currency, Ash-Sharf contract

## ABSTRAK

**Nurul Faiqoh Rusdiana. (1219103).** 2023. “Praktik Jual Beli Uang Rupiah Baru Di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Teti Hadiati, M.H.I.

Jual beli uang rupiah baru atau yang sering disebut dengan akad Ash-Sharf yaitu transaksi jual beli barang yang sejenis maupun barang yang tidak sejenis antara emas dengan emas, emas dengan perak, ataupun uang asing (valuta asing) dengan uang rupiah dan uang yang sejenisnya. Namun pada saat ini jual beli uang rupiah baru banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga transaksi ini menjadi sebuah adat kebiasaan (urf) oleh masyarakat khususnya di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowo Pucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Dalam praktik yang terjadi di lapangan masyarakat belum mengetahui status hukum dari jual beli uang rupiah baru ini, adapun jual beli uang rupiah baru ini memiliki tambahan biaya. Dalam melakukan transaksi jual beli dilakukan dengan COD (cash on delivery), dan promosi dipinggir jalan maupun dipasar-pasar. Adapun yang menjadi pokok permasalahan ini adalah bagaimana Praktik jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan? dan bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan berupa penelitian yuridis empiris, sehingga dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara serta dokumentasi mengenai pelaksanaan jual beli uang rupiah baru yang ada di Dukuh. Pucang Kulon, dan sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan skunder. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini mengkaji jual beli uang rupiah baru yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengambil sampel di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Penulisannya diinspirasi oleh adanya kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli uang rupiah baru saat menjelang hari raya hal ini sering dilakukan. Namun masyarakat yang melakukan jual beli tersebut belum mengetahui pasti status hukum yang berlaku terhadap jual beli uang rupiah baru. Karena dalam praktiknya jual beli uang ini terdapat biaya tambahan sebesar 10% dari setiap transaksinya, hal inilah yang dilarang oleh Sebagian ulama, menurut para Fuqoha mengatakan bahwa hukum praktik Ash-Sharf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli uang rupiah baru ini harus terhindar dari riba. Namun dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat Pucang Kulon ini terdapat biaya tambahan sebesar 10% sehingga hal ini termasuk dalam unsur riba dan dapat dikatakan bahwa jual beli yang mengandung riba ini haram hukumnya. Hal ini sudah diatur berdasarkan ijtima' ulama DSN MUI tentang transaksi jual beli uang (valas) boleh dilakukan transaksi jual beli akan tetapi tidak boleh adanya perbedaan dalam jumlah nominalnya dan harus sesuai dengan aturan dari DSN MUI didalam fatwanya No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash-Sharf).

**Kata Kunci:** Jual Beli Uang Rupiah Baru, Akad Ash-Sharf

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan pengikutnya yang setia. Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan anugrah-Nya skripsi yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU DI DUKUH. PUCANG KULON, DESA. KEBONROWOPUCANG, KEC. KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman konsumen muslim dalam memahami sebuah hukum praktik transaksi jual beli uang rupiah baru. Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk melengkapi kepustakaan yang ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Makhrum Kholil, M.Ag, selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan nasihat.
5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I, selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan serta pengarahan yang berharga kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, yang senantiasa menyemangati memberikan masukan.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 1 November 2023



**Nurul Faiqoh Rusdiana**  
**1219103**

## DAFTAR ISI

<b>PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU DI DUKUH PUCANG KULON, DESA. KEBONROWOPUCANG, KEC. KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
G. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TEORI JUAL BELI UANG RUPIAH BARU</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAN ATURAN FATWA DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002</b> ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Teori Jual Beli Uang ( <i>Ash-Shraf</i> ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Fatwa Dewan Syari*ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Tukar Menukar Mata Uang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

<b>BAB III</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>GAMBARAN UMUM serta PRAKTEK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU OLEH MASYARAKAT DUKUH. PUCANG KULON, DESA. KEBONROWO PUCANG, KEC. KARANGDADAP, KAB. PEKALONGAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Deskripsi Desa Kebonrowo Pucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Praktik Penukaran Uang Rupiah Baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kecamatan. Karangdadap, Kabupaten. Pekalongan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Praktik Jual Beli Uang Rupiah Baru Di Dukuh, Pucang Kulon. Desa, Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten. Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI UANG RUPIAH BARU DI DUKUH. PUCANG KULON, DESA KEBONROWOPUCANG, KECAMATAN. KARANGDADAP, KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Uang Rupiah Baru Di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan. Karangdadap, Kabupaten. Pekalongan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Analisis Praktik Jual Beli Uang Rupiah Baru Di Dukuh, Pucang Kulon. Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan. Karangdadap, Kabupaten. Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>87</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	<b>87</b>
B. Saran .....	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>90</b>
<b>TRANSKRIP DAN HASIL WAWANCARA</b> .....	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>93</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial, melakukan jual beli bersama dimana uang tunai ialah alat tukar yang halal, sebagai gerakan sosial serta menghasilkan uang untuk memuaskan kehidupannya. Uang dapat dicirikan sebagai suatu alat tukar menukar yang dimana mempunyai peran penting untuk kehidupan masyarakat, serta juga sering dilihat sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah kewajiban tertentu dengan jual beli secara tunai.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, ada beberapa unsur penting dari uang tunai, yaitu suatu benda yang disebut uang tunai yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat penukaran, pembayaran, dan sebagainya. Ada dua jenis uang tunai, yaitu uang tunai koin (logam) serta uang kertas. Uang tunai koin ialah alat tukar yang terbuat dari aluminium, logam ataupun nikel. Koin ini biasanya digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil. Sementara uang kertas ialah uang yang terbuat dari bahan kertas, uang jenis ini memiliki nilai nominal dan nilai tukar yang tinggi. Uang kertas memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan, ada beberapa kelebihan termasuk pengirimannya yang mudah, serta dapat dipisahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangannya antara lain uang tersebut terbuat dari kertas sehingga sangat mudah robek ataupun rusak. Jadi saat

---

<sup>1</sup> Iswandoro, "*Uang serta Bank*", (Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008).

ini kekhasan jual beli uang tunai serta jual beli uang baru banyak dikerjakan oleh masyarakat, hal ini sudah menjadi kebiasaan ataupun tradisi masyarakat sekarang. Sehingga banyak sekali penilaian dari para ahli hukum Islam dalam memberikan peraturan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Islam tidak hanya berpusat pada pelajarannya yang hanya mengenai keyakinan serta cinta kepada Allah. Islam juga memerintahkan setiap umatnya untuk melakukan amalan habluminannas, khususnya dengan melakukan amalan bermuamalah. Allah SWT telah mengatur para hambanya, khususnya dalam muamalah, banyak patokan serta standar syariah, dimana Allah telah memerintahkan hambanya untuk mencari sumber makanan yang baik, mencintai-Nya dengan penuh semangat di dunia, serta berhenti dari riba. Karena seseorang yang melakukan riba maka akan menimbulkan dosa besar. Jadi riba itu haram bagi setiap muslim. Allah telah memberikan batasan serta standar moral dalam melakukan muamalah sesuai aturan Islam dengan memakai akad.

Muamalah merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Kata muamalah sendiri diambil dari bahasa Arab *amala*, *ya'malu* dengan *wazan fa'alu*, *ya'filu* yang mengandung arti sesuatu yang menunjukkan partisipasi bersama, gotong royong, kerja serta amalan. Dalam muamalah, Islam melibatkan sebuah akad sebagai kerangka pertukaran yang diminta oleh Allah agar seluruh umat Islam menjauhi riba. Arti kesepakatan itu

---

<sup>2</sup> Muchdarsyah Sinaungan, "*Uang serta Bank*", (Jakarta: Rineka Cipta 1999).

sendiri, khususnya Akad, secara etimologis berasal dari ungkapan *al-'Aqd*, yang ialah kata masdar dari *'Aqada*, serta bentuk jamaknya ialah *al-'Uqud*, yang mengandung makna perjanjian atau akad (yang didokumentasikan) maupun bentuk kesepakatan. Sedangkan akad menurut istilah yaitu suatu kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam melakukan sebuah transaksi yang berketentuan sesuai syariat Islam. Ada banyak sekali akad dalam penerapannya dalam fiqih muamalah.<sup>3</sup>

Sepertihalnya akad jual beli, Adapun akad tersebut terdapat banyak jenisnya diantaranya jual beli uang atau yang sering disebut dengan akad *Ash-Shraf*. *Ash-Sharf* merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk menjalankan sebuah akad jual beli uang *al-muthalakh* (semua jenis nilai harga) yang disebut juga dengan akad jual beli dan akad tukar menukar uang asing maupun tidak asing. Jadi hukumnya dalam akad jual beli serta penukaran uang kertas juga tunduk pada aturan *ash-sharf* (penukaran uang). Menurut pendapat beberapa ulama ahli fiqih hukum menukar uang maupun memperjualbelikan uang rupiah baru menjelang lebaran adalah haram lantaran masuk kedalam kategori riba, akan tetapi Sebagian ulama fiqih memperbolehkan transaksi jual beli tersebut lantaran memandang kaidah dan segi manfaat dari sebuah transaksi jual beli uang, dikarenakan biaya potongan maupun tambahan yang ada didalam jual beli uang ini merupakan sebuah biaya upah terhadap penjual uang rupiah baru tersebut.

Dalam hal ini fenomena jual beli uang rupiah baru pada saat ini sering dijumpai dan sering dilakukan oleh kalangan masyarakat. Khususnya didukuh

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.68-69

Pucang Kulon, dapat kita jumpai jual beli uang rupiah baru ini, kerap dilakukan lantaran banyak sekali seseorang yang mencari uang baru untuk kebutuhan shodaqoh terhadap kerabat maupun dijadikan mahar. Hal ini dilakukan lantaran dapat menyingkat waktu, ini merupakan sebuah keuntungan adanya transaksi dilakukan karena waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu yang lama dari pada menukarkan uang lama dibank yang akan memakan banyak waktu. Transaksi jual beli uang rupiah baru ini biasanya dilakukan ketika mendekati lebaran, sehingga banyak oknum didukuh Pucang Kulon, ini banyak yang memberikan jasa penukaran uang baru, dalam transaksinya penjual uang baru akan meminta ataupun memotong dari uang tersebut karena hal ini merupakan upah atau biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang pembeli uang baru. Dimana terdapat tambahan biaya 10% dari setiap transaksi.

Dalam penelitian ini penulis perlu menganalisis sudut pandang serta pemahaman masyarakat setempat terkait praktik jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sesuai dengan judulnya **“Praktik Jual Beli Uang Rupiah Baru Di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Keborowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Praktik jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Keborowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Nantinya, dari hasil penelusuran penelitian ini, harapan pencipta sebenarnya ingin memberikan informasi hipotetis kepada kaum skolastik mengenai kesadaran halal bagi pelaku riba dalam jual beli yang diarahkan oleh Al-Qur'an dan Hadis serta penerapannya di masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana bagi penulis.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan informasi dan masukan untuk pengolahan masalah atau solusi bagi pengambil kebijakan dalam transaksi jual beli uang yang semakin marak terjadi pada masa sekarang ini.
- c. untuk akademisi untuk dijadikan pengetahuan serta wawasan dalam bidang muamalah dan jual beli uang secara benar.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat luas, mengenai kesadaran masyarakat muslim dalam praktik jual beli uang baru yang dimana transaksi tersebut mengandung unsur riba, hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghindari riba dengan lebih berhati-hati saat melakukan muamalah khususnya dalam aspek jual dan beli uang.

## E. Kerangka Teori

Secara etimologis, perdagangan (*al-ba'i*) mengandung arti perdagangan (*al mubjadi*). Artinya, perdagangan ialah perdagangan sumber daya untuk sumber daya yang berbeda dengan sengaja serta dengan suka rela (tanpa adanya paksaan) ataupun pertukaran tanggung jawab atas sesuatu dengan imbalan sesuai dengan persetujuan serta kesepakatan antara kedua pihak.<sup>4</sup> Secara etimologis

---

<sup>4</sup> Syaikh sulaima Ahnmad Yahya al-Faifi, "Ringkasaan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2013.

(bahasa) ialah jual beli barang dagangan untuk produk (secara tunai), adapun menurut ungkapan (istilah) yang diperkenalkan oleh Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwasanya jual beli ialah memperdagangkan barang dagangan ataupun sumber daya dengan tujuan tertentu ataupun memperdagangkan produk yang dinikmati untuk produk yang mempunyai nilai manfaat yang proporsional bagi masing-masing pihak.

Dalam Peraturan Hukum Ekonomi Syariah, hukum jual beli pada dasarnya halal ataupun diperbolehkan (mubah) karena dalam berdagang juga dapat digunakan untuk menghasilkan uang serta akan menjadi wajib jika berdagang ialah cara yang terbaik untuk bertahan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah al-baqarah ayat 275.<sup>5</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S.Al.Baqarah: 275).

<sup>5</sup> Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Menurut Tafsir Wajiz Kementerian Agama (Kemenag RI), dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tenang jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya. Hal-hal itu mereka alami di dunia, sementara di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang dituju dan mendapat azab yang pedih. Demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba karena logikanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keduanya jelas berbeda, karena jual beli menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sementara riba merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya setelah melakukan transaksi riba kemudian ia berhenti dan tidak mengulangnya lagi, maka apa yang telah diperoleh dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya. Riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun surah Al-Baqarah ayat 275 boleh tidak dikembalikan. Namun, apabila transaksi riba diulangi kembali setelah peringatan Allah datang, niscaya mereka menjadi penghuni neraka.

## 1. Prinsip-prinsip Jual Beli

### a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Aturan ini memerlukan kesadaran bahwasanya segala sesuatu mempunyai tempat di sisi Allah serta segala jenis gerakan diatur oleh Allah. Selain itu, pertukaran perdagangan tidak hanya dikerjakan untuk

mencari keuntungan dunia. Namun, lebih dari itu, manfaat dari latihan perdagangan ialah pengaturan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Pemenuhan standar surgawi ialah pengakuan seorang muslim yang menjaga jarak dari eksploitasi, serta menghindari pertukaran yang mengandung unsur riba.<sup>6</sup>

b. Prinsip kerelaan

Dalam jual beli, standar keimanan bersama digambarkan dengan adanya pengaturan keimanan serta qabul yang dikerjakan tanpa paksaan serta terbebas dari berbagai bentuk teror, transaksi ganda, serta kamufase. Terlebih lagi penerapan standar ini mengandung arti bahwasanya masing-masing pihak wajib memberikan informasi yang akurat serta benar agar tidak terjadi miskomunikasi.<sup>7</sup>

c. Prinsip Kemanfaatan ataupun Kemaslahatan

Melakukan perdagangan harus mampu memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukannya. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan yang diperoleh dari jasa ataupun barang dagangan yang dipertukarkan, maupun keuntungan dari hasil kegiatan perdagangan yang dilakukan. Lebih spesifiknya, barang ataupun produk yang dieksekusi harus memberikan manfaat bagi umat manusia, bukan menimbulkan kerugian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, "*Hukum sistem ekonomi Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>7</sup> Karim, A, "*Bank Islam analisis fiqh serta keuangan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>8</sup> Rivai, V. serta Bukhari, A, "*Islamic economic*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

#### d. Prinsip Keadilan

Pedoman kewajaran dalam pertukaran perdagangan dapat dilengkapi dengan sikap tidak menzalimi satu sama lain. Penjual harus mempunyai pilihan untuk bersikap adil terhadap semua pembeli, begitu pula sebaliknya. Selain itu, bagian dari aturan keadilan ialah menetapkan biaya secara wajar serta tidak menyelesaikan praktik monopoli.<sup>9</sup>

#### e. Prinsip Kejujuran

Pemanfaatan standar keaslian dalam perdagangan bursa harus dimungkinkan melalui penyediaan data secara adil, akurat, tidak ada jaminan serta lengkap. Klarifikasi kaidah amanah ialah larangan terhadap segala bentuk demonstrasi palsu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pedoman kesejatan ini ditegaskan Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan bahaya bagi orang yang tidak dapat dipercaya dalam menaksir timbangan.<sup>10</sup>

#### f. Prinsip Kebebasan

Kaidah dalam menentukan suatu kegiatan ataupun suatu pilihan sepanjang tidak bertentangan dengan sistem syariat Islam. Pemenuhan kaidah oportunitas dalam latihan trading ialah hak serta peluang untuk memilih ataupun yang biasa disebut dengan prinsip kebebasan untuk memilih. Dalam perdagangan, bebas dalam memilih ialah peristiwa yang

---

<sup>9</sup> Syaltut, M, "*Tafsir al-qur'an al-karim. Jilid III*", Terjemahan A. Dahlan, dkk. (Bandung: CV. Diponegoro, 1990).

<sup>10</sup> Mursal dan Suhadi. (2015). "*Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: Alternatif mewujudkan keseimbangan hidup*". *Jurnal Penelitian*. 9(1). 67-92.

menyebabkan *'aqid* (pihak yang membuat perjanjian) mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian, khususnya membuat ataupun membatalkannya. Salah satu tujuan prinsip kebebasan berkehendak ialah menjamin tercapainya kesepakatan dengan kesepakatan penuh di antara para pihak yang berkontrak.<sup>11</sup>

g. Prinsip Akhlak/ Etika

Sebagai aturan umum, standar moral ataupun moral dalam pertukaran mencakup semua perilaku yang dapat diterima serta tidak merugikan siapa pun, misalnya mengatakan yang sebenarnya, tidak mengumpat secara salah, tidak bertaruh, serta dapat diandalkan.<sup>12</sup>

h. Prinsip Shahih

Suatu tindakan perdagangan dipandang sebagai perdagangan yang sah apabila perjanjian-perjanjian perdagangan dipenuhi secara tepat serta akurat. Oleh karena itu, pelaksanaan standar-standar penting dalam pelaksanaan perdagangan harus terlihat dari kepuasan terhadap keadaan serta landasan perdagangan yang meliputi:

- 1) Penghimpun kesepakatan hendaknya bersifat dewasa, siap mengakui besar serta buruk (*mumayyiz*), tidak berada dalam tekanan serta tidak bersifat mubadzir (berperilaku tidak efisien)

---

<sup>11</sup> Azhar, A.B, "*Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*", (Yogyakarta: UII Press, 2002)

<sup>12</sup> Qardhawi, Yusuf, "*Peran nilai serta moral dalam perekonomian islam*", Terjemahan Didin Hafiduddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 2004).

- 2) Obyek perjanjian harus ada serta asli, suci, mempunyai manfaat, mempunyai tempat pada diri sendiri serta dapat dihibahkan.
- 3) Pemahaman akad serta qabul hendaknya tepat serta dikerjakan secara lisan ataupun dicatat dalam bentuk hardcopy ataupun dengan isyarat atau juga dengan memakai bahasa yang dapat dipahami oleh kedua pelaku.
- 4) Biaya ataupun standar konversi harus diselesaikan oleh masing-masing pihak serta dibayarkan pada jam pertukaran, dalam hal angsuran diserahkan (kewajiban) waktu penggantian tidak boleh seluruhnya ditentukan.<sup>13</sup>

## 2. Hukum *Ash-Shraf*

Perdagangan uang kertas dalam hukum Islam disebut dengan kata *ash-sharf* seperti halnya emas serta perak. Tindakan *ash-sharf* hanya terjadi dalam perdagangan bursa, dimana praktek perdagangan ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

<sup>13</sup> Jawad, M.M, “*Fiqh lima mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Terjemahan Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011).*”

*mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Dalam perdagangan *ash-sharf* ini terdapat dua syarat khusus, yaitu tidak adanya penundaan yang berarti harus cepat, tidak adanya pelembihan yang berarti dengan syarat keseimbangan, maka dalam jual beli *ash-shraf* harus terhindar dari hal-hal seperti itu.

Para ulama telah sepakat bahwasanya perdagangan tunai diperbolehkan dengan asumsi perdagangan tersebut disesuaikan serta dikerjakan dengan uang secara tunai. Selanjutnya, menurut apa yang dipaparkan dari Ibnu Abbas ra. lebih jauh lagi, para fuqaha Mekkah yang mengikutinya, yang memperbolehkan perdagangan tersebut harus sesuai dengan yang ditukarkannya taidak boleh adanya pelembihan dalam transaksinya. Pendapat Ibnu Abbas tersebut didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ra., dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: “tidak ada riba kecuali pada penundaan”.

Hadits ini sahih, serta Ibnu Abbas menganggap hadis ini tidak memandang serta tidak melihat adanya riba kecuali penanguhan. Perbuatan *ash-sharf* hanya terjadi dalam perdagangan uang, dimana

perdagangan ini dibolehkan dalam Islam dalam hal jual beli uang harus terbebas dari unsur riba.<sup>14</sup>

### 3. Ketentuan *Ash-Shraf*

Meskipun dalam agama Islam perdagangan uang rupiah baru diperbolehkan, namun ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Diantara mereka:<sup>15</sup>

- a. Nilai dagang yang dipertukarkan dapat dikontrol langsung oleh pembeli serta penjual sebelum mereka meninggalkan transaksi tersebut. Penguasaan ini dapat tampak sebagai penguasaan yang bersifat materil secara sah.
- b. Dengan asumsi uang yang ditukarkan memiliki jenis yang serupa, maka kualitas serta kuantitasnya harus sama, terlepas dari apakah modelnya uang yang berbeda.
- c. Tidak adanya syarat *khayâr* dalam akad *sharf* yaitu khususnya pilihan untuk memutuskan bagi pembeli apakah akan melanjutkan transaksi serta membeli sebagaimana disyaratkan pada saat pertukaran terjadi.
- d. Tidak ada tenggang waktu dalam perjanjian karena penguasaan terhadap obyek perjanjian harus diselesaikan dengan uang asli sebelum kedua pihak meninggalkan transaksi tersebut, oleh karena itu apabila salah satu pihak memerlukan jangka waktu dalam melakukan perjanjian

---

<sup>14</sup> M. Rizky Kurnia Sah & La Ilman, Jurnal Ulumul Syar'I, "*AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM*", <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/30>, diakses pada tanggal 26 September 2023, Waktu 20:56 WIB.

<sup>15</sup> Ghufron, A. Mas'adi, "*Fikih Muamalah Konstekstual*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

maka perjanjian ini tidak sah karena mengandung arti adanya penangguhan pilihan serta penguasaan terhadap objek akad *Ash-Sharf*.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi ataupun kemiripan dari penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis. Maka penulis dapat memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini pada bagian-bagian berikut ini, diantaranya:

1. Mila Aryani (2019), “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN/MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah”.<sup>16</sup> Tujuan kajian ini ialah untuk memahami gambaran bagaimana dalam fiqih muamalah pertukaran jual beli uang asing (valuta asing) sesuai dengan syariat Islam ataupun tidak. Selain itu, uang tunai yang tidak dikenal mempunyai peranan yang signifikan dalam dampak moneter terhadap pemenuhan kebutuhan manusia di masa globalisasi, baik secara pribadi maupun perusahaan. Berdasarkan ketentuan Islam, jual beli boleh dikerjakan (mubah) asalkan diselesaikan sesuai dengan tata cara angsuran dengan uang asli serta jumlah nyata uang asing dengan jumlah uang nyata yang diinginkan pembeli setara dengan uang yang akan diperdagangkan. Sesuai fatwa DSN-MUI, perdagangan uang asing (tunai) dapat dikerjakan dengan memakai uang sejenis ataupun jenis uang lain. Pertukaran ini harus dibayar dengan uang sungguhan serta nilai sebenarnya

---

<sup>16</sup> Mila Aryani, 2019, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN/MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah, (UIN Sultan Syarif Kasim).

dari uang tunai tersebut harus serupa, serta itu berarti bahwasanya masing-masing pihak harus memberi serta menerima uang tunai secara bersamaan. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI, jual beli uang asing ialah standar fiqh muamallah, dimana prinsip tersebut ialah bantuan pemerintah bagi setiap umat islam yang ada.

2. Muhammad Shaleh Avif (2017), “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang (Studi Kasus di Jalan Merdeka Bandung)”<sup>17</sup>. Penelusuran ini beranggapan bahwasanya dalam fiqh muamallah, jual beli uang lazimnya disinggung dalam bahasa perjanjian jual beli uang yang sering memakai kata al-Shraf. Sementara itu, Jalan Merdeka Kota Bandung menyelesaikan perdagangan uang rupiah baru menjelang waktu-waktu khusus di tahun ini, hal ini membuat jual beli ini semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang terus bekerja dalam memperdagangkan uang baru. Perdagangan uang (Al-Sharf) diarahkan pada Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Perdagangan Uang Tunai (Al-Sharf) yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Komite Syariah Publik telah memberikan fatwa mengenai perdagangan uang tunai yang harus diatur dalam fatwa tersebut yang memperhatikan standar-standar yang harus dipatuhi dalam memperdagangkan uang baru ataupun memperdagangkan uang baru, antara lain: (a) Tidak ada manfaat pada saat melakukan penukaran, (b) ) Adanya

---

<sup>17</sup> Muhammad Shaleh Avif, 2017, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang (Studi Kasus di Jalan Merdeka Bandung)”, (UIN Bandung).

keperluan untuk menyelesaikan penukaran (dana cadangan), (c) Dalam hal penukaran dikerjakan dengan suatu nilai nyata yang sejenis maka nilai nyata tersebut harus setara dengan yang lewat, (d) Namun apabila uang tersebut tidak sejenis maka dikerjakan dengan skala penukaran nyata pada dasarnya pada saat penukaran uang tersebut selesai. Di Jalan Merdeka Bandung terdapat berbagai jenis perdagangan tunai, mulai dari jumlah terbatas Rp 2000 hingga Rp 50.000. Untuk berdagang Rp. 100.000, anda bisa menukarkannya dengan harga 45 Rp. 2.000 bagian. Kemudian, pada saat itu, nilai perdagangan akan dikurangi. Nilai perdagangan bisa berubah. Apabila pembeli melakukan transaksi tunai pada hari-hari biasa, maka penurunan skala konversi akan sebesar 10%, namun jika transaksi dikerjakan pada periode panjang Ramadhan, maka nilai penurunan akan meningkat sebesar 15% hingga 20%.

3. Fatmawati Sukarno (2021), "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan".<sup>18</sup> Inti dari eksplorasi ini ialah untuk menentukan keabsahan praktik perdagangan tunai di Pasar Pajangan Bengkulu selama periode Ramadhan serta untuk memeriksa bagaimana praktik tersebut sesuai dengan struktur moneter Islam. Perdagangan uang sesekali di Pasar Pemandangan Bengkulu selama bulan Ramadhan tidak sesuai dengan prinsip Al-Tamatsul karena memperdagangkan rupiah dengan rupiah (komparatif) membutuhkan

---

<sup>18</sup> Fatmawati Sukarno, 2021, *"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan"*, (IAIN Bengkulu).

tambahan 5%, sehingga nilai uang yang ditukarkan tidak sesuai. Karena perluasan sebesar 5% tersebut, maka jual beli kategori ini memasukkan kebutuhan-kebutuhan Khaiyar, yang menurut penilaian sebagian besar peneliti Islam, menjadikan hukum jual beli tidak sah serta mengandung bagian riba, yang diharamkan dalam perbuatan berdagang secara Islam. ekonomi..

4. Muflihatul Bariroh (2016), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”.<sup>19</sup> Dalam kajian ini, kekhasan penukaran perdagangan uang baru menjelang hari raya Idul Fitri pada awalnya ialah penukaran yang haram karena tidak memperhatikan aturan-aturan perdagangan yang berlaku dalam Islam, khususnya produk perdagangan yang diibaratkan uang rupiah dengan uang tunai. rupiah namun dengan kurs ataupun nilai alternatif. Bagaimanapun, dalam pandangan pencipta, pertukaran itu sah serta halal karena beberapa faktor. Keabsahan pertukaran tersebut harus terlihat dari besarnya manfaat yang diperoleh, serta dari keistimewaan pertukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri yang semakin marak terjadi di beberapa sudut jalan raya masyarakat perkotaan besar. Masyarakat perkotaan harus terlihat berperan dalam memahami manfaat masyarakat dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemurahan hati serta kolaborasi bersama antara koperasi spesialis serta klien harus terlihat sebagai tanda kehebatan tersebut.

---

<sup>19</sup> Muflihatul Bariroh, 2016, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”, (IAIN Tulungagung).

5. Putri Diani Hardianti (2022), “Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang”.<sup>20</sup> Aksi jual beli uang lama di Pasar Baru Kota Bandung dikerjakan secara konsisten kecuali pada tanggal merah (hari-hari besar). Pelatihan ini dikerjakan mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Masyarakat bisa langsung menjual uang lama yang dimilikinya kepada broker serta sebenarnya bisa mendapatkannya mengingat uang tersebut saat ini belum sebesar alat tukar, melainkan sebagai merchandise ataupun barang dagangan. Pedagang uang lama tidak memiliki kios, namun mereka telah berhenti di depan kios pedagang lain. Para pedagang memperlihatkan spanduk berisi gambar uang kuno yang bertekad menarik orang untuk mengikuti promosi tersebut. Penjual uang tunai lama menentukan biayanya mengingat keanehan uang tunai yang dikirimkan serta tahun pembuatannya. Semakin mapan, semakin langka serta menarik uangnya, maka semakin mahal pula harga jualnya.

6. Husnia Kholifatun Nafi’ah (2018), “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK DENGAN UANG BARU (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)”.<sup>21</sup> Pertukaran uang dagang yang dirugikan dengan uang baru (analisis kontekstual di pasar upah Jetis Ponorogo) menurut sudut pandang ketentuan perdagangan sebagian besar sah serta memenuhi persyaratan. Berdasarkan pelatihan yang didekatkan Pak

---

<sup>20</sup> Putri Diani Hardianti, 2022, “Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang”, (UIN Bandung).

<sup>21</sup> Husnia Kholifatun Nafi’ah, 2018, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK DENGAN UANG BARU (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)”, (IAIN Ponorogo).

Suhaili secara langsung dengan penjual (daerah setempat), berarti pedagang sudah sepakat dengan pembeli, khususnya sepanjang harga belum lunas seluruhnya, khususnya sebagian ataupun separuh harga. dari nilai nyata dari uang tunai yang dirugikan. Dari perbuatan jual beli uang rusak yang terjadi di pasar upah Jetis Ponorogo dari yang masih di udara oleh Pak Suhaili, anggap saja kita melihatnya menurut hipotesis riba, yaitu jual beli uang rusak dengan yang baru mengandung riba selain tidak merugikan salah satu pihak, khususnya daerah setempat, karena tidak ada tawar menawar. juga mengambil manfaat ekstrim. Unsur riba disini ialah pembeli uang yang dirugikan (penyedia uang yang layak arus) mengambil keuntungan setengah dari nilai nyata uang yang dirugikan yang ditukarkan serta biayanya ditanggung sendiri oleh pembeli. Selain itu, dalam pandangan Al-Ghazali, uang tunai tidak boleh dijadikan sebagai barang dalam perdagangan, karena dapat menghilangkan kemampuan sahnya dalam menilai tenaga kerja serta produk. Meski begitu, di sini mereka benar-benar diperdagangkan.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mila Aryani UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019	“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN/MUI/III/ 2002 mengenai Jual Beli Mata	Membahas mengenai menganalisis fatwa DSN- MUI mengenai jual beli uang	Penelitian terdahulu membahas mengenai konsep bagaimana dalam fiqih muamalah transaksi jual beli uang asing (Valuta asing)

		Uang (Al-Sharf) Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah”		agar sesuai menurut syariat islam ataupun tidak. Sedangkan Penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum Masyarakat melakukan transaksi jual beli uang agar terhindar dari larangan riba
2.	M. Shaleh Avif Universitas Islam Bandung 2017	“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang (Studi Kasus di Jalan Merdeka Bandung)”	Membahas mengenai Analisis fatwa DSN-MUI mengenai jual beli uang rupiah baru	Penelitian terdahulu bertempat diJalan Merdeka di Kota Bandung melakukan transaksi jual serta beli uang rupiah baru saat menjelang hari raya, hal inilah yang menjadikan transaksi tersebut meningkat sehingga banyak yang melakukan bisnis

				<p>dalam pertukaran uang baru.</p> <p>Sedangkan penelitian ini bertempat didesa Kebonrowo pucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan yang dimana transaksi jual beli uang baru banyak dikerjakan oleh Masyarakat akan tetapi tidak mengetahui hukumnya</p>
3.	Fatmawati Sukarno IAIN Bengkulu 2021	“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan”	Membahas mengenai bagaimana praktek dalam melakukan jual beli uang baru	<p>Penelitian terdahulu membahas di Pasar Panorama Bengkulu penukaran uang rupiah dengan uang rupiah (sejenisnya)</p> <p>membutuhkan tambahan 5%, ini termasuk syarat Khaiyar, dimana</p>

				pendapat para ulama menjadikan hukum tukar-menukar tidak sah serta mengandung aspek riba. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana praktik jual beli uang rupiah baru yang sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002
4.	Muflihatul Bariroh IAIN Tulungagung 2016	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”	Membahas mengenai kaidah jual beli uang baru ialah sebuah bentuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia	Penelitian terdahulu membahas fenomena transaksi tukar uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang semakin marak terjadi. Hal ini dipandang memiliki andil dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara

				muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai fenomena praktek jual beli uang rupiah baru yang dimana hal ini ialah sebuah adat kebiasaan masyarakat
5.	Putri Diani Hardianti Universitas Islam Bandung 2022	berjudul “Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN- MUI Nomor 28/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang”.	Membahas mengenai jual beli uang ditinjau dari fatwa DSN MUI	Penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana transaksi jual beli uang yang dimana subjek dari uang tersebut ialah uang kuno. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana aturan dari fatwa DSN-MUI atas transaksi jual beli uang rupiah baru.

6.	Husnia Kholifatun Nafi'ah IAIN Ponorogo 2018	“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK DENGAN UANG BARU (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)”.	Penelitian ini sama-sama memakai penelitian lapangan ataupun Filed Reseach serta memakai pendekatan kualitatif	Penelitian terdahulu membahas dimana penelitian ini dikerjakan dengan pak suhaili yang ialah seorang penjual uang baru dipasar Wage, Jetis, Ponorogo. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Masyarakat didesa Keborowo Pucang, Karangdadap, Pekalongan yang ialah sebagai penjual serta pembeli jual beli uang rupiah baru.
----	--	---	--	--

### G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ialah keseluruhan metode ataupun strategi untuk mencari ataupun mengumpulkan data sesuai kebutuhan penulis. Metodologi penelitian ini berfokus pada bagaimana mengumpulkan data yang nantinya dapat

menjawab rumusan masalah penelitian ini dimana yang masih diteliti oleh penulis.

### **1. Jenis Penelitian serta Pendekatan**

Dilihat dari judul permasalahannya, penelitian ini dikenal dengan jenis penelitian lapangan, karena informasi pokoknya diperoleh dari informasi lapangan. Dengan cara ini, tulisan diperoleh dari buku-buku serta jurnal online ataupun hal-hal lain yang digunakan sebagai informasi pendukung. Penelitian lapangan ini meliputi terjun langsung ke lokasi penelitian di tempat salah satu penjual uang rupiah baru, untuk melakukan wawancara dengan pelaku yang ialah pedagang serta pembeli perdagangan uang rupiah baru.

Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis empiris, artinya penulis harus mengelola pelaku perdagangan uang baru sebagai objek yang akan diteliti. Juga dengan berfokus terhadap bahan pustaka serta jurnal-jurnal Islam. Penelusuran ini bergantung pada bahan pustaka fundamental ataupun esensial yang akan digunakan oleh para analis, khususnya tindakan jual beli uang rupiah baru (*ash-sharf*), sedangkan untuk pendekatan yuridisnya akan dilengkapi dengan melihat bagaimana hukum Islam mengaturnya. perdagangan uang rupiah baru. Yang dilakukan oleh masyarakat umat Islam di dukuh Pucang Kulon. Pendekatan empiris ini melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap perdagangan uang rupiah baru. Serta untuk menggali unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku perdagangan uang serta selanjutnya akan dikonsentrasikan berdasarkan perspektif daerah setempat.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini memakai jenis data primer serta data sekunder

### a. Data Primer

Data primer ialah Sumber informasi diperoleh langsung dari bahan penelitian serta saksi-saksi yang telah memberikan data-data penting. Data penting yang diperoleh dalam penelitian ini ialah hasil pertemuan serta persepsi. mengenai tindakan jual beli uang rupiah baru serta unsur-unsur yang mempengaruhi transaksi ini, sehingga informasi ini dapat dicatat dan direkam sebagai sumber untuk penelitian ini. Informasi penting ialah pihak, khususnya pelaku bisnis ataupun penjual serta pembeli uang rupiah baru.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu Informasi diperoleh dari pemahaman melalui kajian tertulis ataupun dari berbagai sumber serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hal ini bisa disebut materi hukum. Data sekunder sebagai bahan hukum tertulis dapat diperoleh melalui membaca, melihat, serta mendengarkan. Sumber informasi tambahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku serta artikel yang membahas mengenai perdagangan uang rupiah baru.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperbaiki siklus pemeriksaan dari awal hingga akhir. Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Penulis akan memahami masing-masing makna dari kedua tekni pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

#### a. Metode Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan informasi dengan mengklarifikasi permasalahan yang mendesak serta memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian secara sengaja serta sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penting secara langsung dari individu-individu yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat umat Islam yang menjadi pembeli serta pedagang uang rupiah baru, serta penyebab dan faktor tersembunyi yang melatarbelakanginya.

Dalam penelitian ini, pengumpulan informasi dilengkapi dengan pengajuan pertanyaan kepada para pihak. Pertanyaan ini telah diatur serta dibentuk menjadi struktur yang efisien. Sistem tanggapan narasumber berikut ini tercipta berdasarkan kejelasan yang diharapkan oleh analis. Masyarakat yang akan dijadikan sumber ialah para pelaku bisnis yang memperdagangkan uang rupiah baru serta pembeli. Proses selanjutnya dari jawaban informan dikembangkan sesuai dengan kejelasan yang

dibutuhkan oleh peneliti. Adapun yang akan dijadikan informan adalah mereka yang termasuk pelaku usaha jual beli uang baru dan dan pelaku pembeli. Mereka terdiri dari pemilik usaha dan beberapa orang pembeli yang ditentukan dengan *accidental sampling* dan *snowball sampling*..

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah strategi pengumpulan informasi dengan mengambil gambar, mencatat serta menangani bahan pustaka ataupun arsip yang berhubungan dengan bahan penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi opsional yang diperlukan dalam menggabungkan kerangka teori dan konseptual serta melengkapi informasi penting tergantung pada situasinya.


#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Menurut Miles and Huberman, bahwa untuk menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> ugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012).

- a. Reduksi data (data reduction), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, lalu membuang data yang tidak perlu.
- b. Penyajian data (data display), berarti melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*verification*), berarti kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas serta mendeskripsikan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Ash-Sharf* pada praktik jual beli uang rupiah baru di Dukuh. Pucang Kulon, Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan. Karangdadap, Kabupaten. Pekalongan. Dari pembahasan serta analisis yang dikerjakan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Perbuatan jual beli uang rupiah baru ataupun yang sering disebut dengan akad *Ash-Sharf* ialah pertukaran dagang (trading) antara uang tunai lama (yang dirugikan) dengan uang tunai baru. Hal ini dikerjakan karena sudah menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan setiap menjelang Idul Fitri serta dijadikan karya kerajinan oleh daerah setempat. Praktisnya, setiap penukaran uang Rupiah baru dikenakan biaya tambahan sebesar 10% sebagai upah bagi pedagang uang rupiah baru, sehingga jika dilihat dari kelayakan jual beli uang rupiah baru, maka hal tersebut sangat terkenal dikalangan masyarakat dukuh Pucang Kulon, karena pertukarannya sangat cepat serta tidak perlu mengantri dalam melakukan pertukaran uang rupiah baru, sehingga hal ini dikerjakan mengingat kemampuan dalam jangka waktu yang sangat singkat.
2. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Ash-Sharf* jual beli uang rupiah baru ini haram hukumnya menurut ulama dikarenakan terdapat


tambahan biaya sebesar 10% hal ini lah yang merupakan sebuah keuntungan bagi salah satu pihak (penjual) dan merugikan bagi konsumen, sehingga transaksi jual beli uang rupiah baru ini tidak diperbolehkan menurut para ulama. Dalam fatwa DSN-MUI No.28/III/DSN MUI/2002 sudah menyebutkan bahwa transaksi jual beli maupun tukar menukar uang yang sejenis nialinya harus sama tidak boleh adanya kelebihan dari setiap transaksi. Sehingga praktik jual beli uang rupiah baru yang dilakukan di Dukuh. Pucang Kulon, Desa. Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan ini tidak sah untuk dilakukan karena adanya tambahan yang dimana tambahan ini merupakan unsur dari riba.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis, adalah:

1. Hukum pertukaran Al-Sharf masih membingungkan, belum ada kepastian hukum karena banyak peneliti mempunyai berbagai anggapan mengenai sudut pandang sah dari akad Al-Sharf, sehingga para peneliti harus lebih teliti lagi. berhati-hati dalam menyelesaikan istinbath yang hukum.
2. Bagi masyarakat umum ataupun pembeli yang memakai layanan transaksi tunai kelompok, sebaiknya dikerjakan di bank karena lebih aman, kredibilitas uang terjamin serta tidak ada biaya tambahan. Untuk metode perbankan, bagian perdagangannya mudah, jika nasabah belum memahami siklusnya bisa bertanya langsung ke bank security ataupun keamanan bank agar bisa dikoordinasikan serta dibantu cara divisi perdagangan yang paling umum di bagian tersebut. bank.

3. Harus ada perbaikan lebih lanjut terhadap struktur sah yang dapat menentukan serta mewajibkan semua permasalahan yang berkaitan dengan masalah keuangan ataupun uang syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- AAOIFI. 2010. (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), Ma'ayir Syariyyah: Sharia Standards.
- Abu Ishaq Ibrahim as-syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H).
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Malang Press
- Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi, (Maktabah Syamelah. Juz 4).
- Al-jaziri, Abdurrahman. 2008. *Fikih empat Madzhab bagian Muamalat II*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi mengenai Teori Jual Beli Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asfari Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqasid Syariah Menurut as-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azhar, A.B. 2002. *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghufron, A. Mas'adi. 2002. *Fikih Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. 1990. *Terj. Abdurahman, Haris Abdullah" Bidayatul Mujtahid*. Asy-Syifa, Semarang.
- Ibn Maudud Al- Maushuli. 2016. *Al- Ikhtiyar Li-Ta' lil Al-Mukhtar*. (Al-Maktabah AlSyemelah).
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Iswandoro. 2008. *Uang serta Bank*. Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada
- Jawad, M.M. 2011. *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terjemahan Masykur A.B. dkk*, Jakarta: Lentera.
- Karim, A. 2004. *Bank Islam analisis fiqh serta keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Hukum sistem ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchdarsyah Sinaungan. 1999. *Uang serta Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Hendryadi. 2017. *Strategi Penelitian*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Syaik sulaima Ahnmad Yahya al-Faifi, 2013. "*Ringkasaan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*", (Jakarta: Pustaka Al

Kautsar).

Syaltut. M. 1990. *“Tafsir al-qur’an al-karim. Jilid III”*, Terjemahan A. Dahlan, dkk. (Bandung: CV. Diponegoro,).

Rachat Syafei. 2001. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia Bandung.

Yuli Rahayu, S. Pd. 2019. *Akutansi Perbankan Syariah, Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah*. PT Gramedia: Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 2004. *Peran nilai serta moral dalam perekonomian islam*, Terjemahan Didin Hafiduddin dkk. Jakarta: Robbani Press.

### **Sumber Fatwa**

Penjelasan Atas Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Valuta Asing.

Penjelasan Atas Fatwa DSN MUI, Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Sharf.

### **Sumber Jurna/Skripsi**

Artikel UIN Sunan Ampel Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2011.

Fatmawati Sukarno. *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan*, (IAIN Bengkulu). 2021.

Husnia Kholifatun Nafi’ah. *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK DENGAN UANG BARU (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)”*, (IAIN Ponorogo). 2018.

Jurnal IAIN Kudus.ac.id, Diakses Pada Tanggal 20 September 2023, Pukul 14.05 WIB

Jurnal Ulumul Syar’i, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.

Mila Aryani. *“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN/MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah*, (UIN Sultan Syarif Kasim). 2019.

Muhammad Shaleh Avif. *“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang (Studi Kasus di Jalan Merdeka Bandung)”*, (UIN Bandung). 2017.

Muflihatul Bariroh. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”*, (IAIN Tulungagung). 2016.

Putri Diani Hardianti. *“Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang”*, (UIN Bandung). 2022.

- Puspa Triatmi Solihat, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Uang Rupiah Baru secara online dikaitkan dengan undang-undang no 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen*”, Jurnal Diealetika Hukum, Vol 1 No 2 tahun 2019.
- M. Rizky Kurnia Sah & La Ilman, Jurnal Ulumul Syar’I, “*AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM*”. 2004.
- Malia: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 2, June 2021.

### **Sumber Wawancara**

- Hasil Wawancara dengan Puji Yatiningsih, Pedagang Uang Rupiah Baru, 3 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Eliyati, Pedagang Uang Rupiah Baru, 3 Oktober 2023, Pukul 14.35 WIB.
- Hasil Wawancara dengan bapak Miftachul Ulum, 3 Oktober 2023, Pukul 15.25. WIB.
- Hasil Wawancara dengan bapak Anwar Fatoni, 3 Oktober 2023, Pukul 16.10 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Turmudi, Konsumen Transaksi Jual Beli Uang Rupiah Baru, Diwawancarai Pada 4 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Nila Ofiana, S. Pd, Konsumen Transaksi Jual Beli Uang Rupiah Baru, Diwawancarai Pada 5 Oktober 2023, Pada Pukul 10.00 WIB
- Hasil Wawancara Dengan Athi Rizky Kurniaty, Konsumen Transaksi Jual Beli Uang Rupiah Baru, Diwawancarai Pada 10 November 2023, Pukul 11.06 WIB.

### **Sumber Internet**

- <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/30>, diakses pada tanggal 26 September 2023, Waktu 20:56 WIB.
- <http://repository.iainkudus.ac.id/1859/5/5.%20BAB%20II..pdf>. Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.
- <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/issue/view/359>. Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2023. Pukul 10.50 WIB.
- [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/28-Jual\\_Beli\\_Mata\\_Uang.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/28-Jual_Beli_Mata_Uang.pdf). Diakses Pada Tanggal 27 September 2023, Pukul 07.00 WIB.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecec8a775c00b1c8313431383436.html> Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/10087/2/bab3.pdf>. Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2023.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Faiqoh Rusdiana

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 19 Juli 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dukuh, Pucang Kulon. Desa Kebonrowopucang Rt. 1 Rw. 1,  
Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Edi Sutiarno

Nama Ibu : Nur Rohana

Agama : Islam

Alamat : Desa Kebonrowopucang Rt. 1 Rw. 1, Kec. Karangdadap, Kab.  
Pekalongan

### III. Riwayat Pendidikan

TK RA Muslimat NU Kebonrowopucang : Lulus Tahun 2006-2007

SDN 01 Proto : Lulus Tahun 2007-2012

Mts Al-Hikmah Proto : Lulus Tahun 2012-2013

SMK Ar-Rahman Watusalam : Lulus Tahun 2014-2016

UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2019-2023

Demikian Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



**Nurul Faiqoh Rusdiana**

**1219103**